



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Banjar sebagai dampak dari perkembangan kondisi perekonomian dan pasar bebas, maka dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan penataan kembali terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern dengan merubah kembali Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972-09/KPB.V.1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971-103A/KP/V/1971 tentang Ketentuan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2013, tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BKPMPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Banjar.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Dinas yang membawahi bidang UMKM di Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang membawahi bidang perhubungan di Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas yang membawahi bidang perhubungan di Pemerintah Kabupaten Banjar.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang seperti, mall, super mall dan plaza.
15. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Toko Modern Berbentuk Jaringan/Waralaba adalah toko modern yang kegiatan usahanya melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya, dapat berbentuk cabang usaha (gerai) ataupun waralaba (*franchise*).
18. Toko Modern Yang Dikelola Sendiri/Toko Modern Lokal adalah toko modern merk setempat yang hanya beroperasi dalam satu wilayah provinsi dapat mempunyai beberapa cabang namun belum mempunyai cabang usaha atau jaringan waralaba secara nasional/internasional.
19. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
20. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
22. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
23. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
24. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

25. Pusat Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
26. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
27. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
29. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
30. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
32. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
33. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
34. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

36. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
37. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUPP dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati Banjar atau pejabat yang ditunjuk.
38. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
39. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
40. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
41. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
43. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
44. Jalan umum menurut statusnya dibedakan atas :
 - a. jalan Nasional;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Kabupaten;
 - d. jalan Kota; dan
 - e. jalan Desa.
45. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, dan jalan tol.
46. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
47. Jalan kabupaten/kota merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten/kota dan jalan strategis kabupaten/kota.
48. Jalan Desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai jalan dengan fungsi lokal di daerah pedesaan. Arti fungsi lokal daerah pedesaan yaitu : sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran, Sebagai penghubung hunian/perumahan, Sebagai penghubung desa ke Kecamatan Kabupaten/Provinsi.

49. *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) dihapus.
 3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan toko modern selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Lembaga yang berkompeten.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari SKPD yang membawahi bidang perdagangan di Pemerintah Kabupaten Banjar;
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Ijin Prinsip Usaha.
- (6) Lembaga independen sebagaimana dimaksud ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. ijin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket; dan
 - b. ijin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket.
- (8) Toko modern yang terintergrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk minimarket.
- (10) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (11) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diubah dan menambahkan satu ayat setelah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
 - (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. department store, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi); dan
 - e. perkulakan, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).
 - (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, dan elektronik;
 - b. departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
 - (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempekerjakan karyawan yang berdomisili dan ber Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banjar minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari total karyawannya.
5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko modern (hypermarket, supermarket, minimarket dan departemen store) :
 - a. untuk toko modern hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Negara (kecuali untuk daerah pusat wisata, terminal, rumah sakit dan SPBU);
 - b. berada pada sistem jaringan jalan Provinsi/jalan Kabupaten/jalan lingkungan dengan menempati titik-titik yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. Untuk kompleks perumahan sistem cluster dan apartemen yang dibangun oleh pengembang dengan perencanaan dilengkapi dengan fasilitas pusat perniagaan akses masuk terbatas diperbolehkan memiliki fasilitas toko modern dan atau pusat perbelanjaan termasuk hypermarket, supermarket maupun minimarket.
- (2) Penentuan zona pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut:
- a. mini market berbentuk jaringan/waralaba dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 200 m (0,2 km) dari pasar tradisional kecuali untuk jalan Negara yang berada atau melewati wilayah dalam kota atau wilayah kelurahan jarak minimal 100 m (0,1 km).
 - b. Supermarket dan departemen store dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan Hypermarket dengan luas bangunan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi) wajib memenuhi jarak minimal 1,500 m (1,5 km) dari pasar tradisional kecuali untuk jalan Negara atau Provinsi yang berada atau melewati wilayah dalam kota atau wilayah kelurahan jarak minimal dengan pasar tradisional adalah 500 m (0,5 km).
6. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jam operasional toko modern adalah sebagai berikut:
- a. Jam operasional supermarket, hypermarket dan department store adalah sebagai berikut:
 1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita; dan
 2. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.
 - b. Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut :
 1. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita; dan
 2. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.
 - c. Jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan 24 (dua puluh empat) jam dalam hal minimarket berlokasi di tempat-tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal, bus, rumah sakit, SPBU dan hotel serta jalan Nasional /Provinsi.
 - d. Ketentuan pada huruf c di atas dapat diberikan izin oleh SKPD yang membawahi bidang pelayanan perijinan setelah mendapat rekomendasi SKPD yang membawahi bidang perdagangan.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 Wita atas seijin Bupati Cq. Kepala SKPD yang membawahi bidang perdagangan di Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan secara terbuka.
 - (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, mini market atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan
 - b. memasarkan produk hasil UMKM Kabupaten Banjar melalui etalase atau *spacedan outlet* dari toko modern sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh barang yang dijual.
 - (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal toko modern.
 - (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
8. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6) diubah dan menambahkan dua ayat setelah ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listingfee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space* pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Toko modern berkewajiban untuk membina produk dari UMKM yang bekerjasama dengan mereka dalam hal labelling, kemasan, hak atas kekayaan Intelektual, Standarisasi Nasional Indonesia dan peraturan-peraturan yang terkait seperti penggunaan label dengan komposisi bahan dengan manual berbahasa Indonesia, tanggal kadaluarsa, sertifikat halal, Sertifikat Nasional Indonesia (SNI), penggunaan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan lain sebagainya.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak, yang sekurang- kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, persyaratan perdagangan, serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan serta sudah adanya kerjasama riil dengan pihak Usaha Kecil dan Usaha Menengah tersebut yang dapat dibuktikan melalui bukti survey.

- (7) Persyaratan perdagangan dalam Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur tentang:
- a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yg dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya trading termasuk di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern;
 - c. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*Stok Keeping Unit*) Pemasok.
- (8) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa:
- a. Potongan harga reguler (*Regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern.
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus).
9. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah dan menambahkan tiga ayat setelah ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai toko modern kecuali dalam rangka kemitraan dengan usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.

- (3) Toko modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak atas kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (4) Tata cara pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok UMKM dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (Delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang dagang yang di perdagangkan.
 - (6) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang berbentuk *stand alone*; dapat menyediakan barang dagangan produk dalam negeri kurang dari 80% (Delapan puluh per seratus) dengan ijin Menteri Perdagangan dalam hal barang dagangan:
 - a. memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari system kesatuan jaringan pemasaran Global (*Global Supply chain*);
 - b. memiliki Brand/merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (*Primier Product*) dan belum memiliki basis produksi di indonesia; dan
 - c. berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya di Indonesia.
 - (7) Toko Modern sebagaimana di maksud pada ayat (5) secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang merupakan Produksi Dalam Negeri dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
10. Ketentuan dalam Pasal 14 dihapus.
11. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d diubah menjadi NPWP pemohon (NPWP terdaftar di daerah).
12. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah beroperasi tetapi belum memperoleh ijin usaha sebelum ditetapkan Peraturan ini ini wajib mengurus perizinan/IUPP dan IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini selama memenuhi segala persyaratan yang diatur oleh peraturan ini dan peraturan di atasnya, bagi yang belum memenuhi syarat tetap diberikan ijin usaha toko modern namun wajib menyesuaikan dengan aturan ini setelah habis masa berlakunya perijinan tersebut.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang memperoleh Ijin Usaha Toko Modern yang dibuat sebelum terbitnya peraturan perubahan ini wajib menyesuaikan Ijin yang terdahulu sampai dengan berakhirnya masa berlaku Ijin yang terdahulu.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan Program Kemitraan, wajib melaksanakan Program Kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan hypermarket, departemen store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 40